

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK MELALUI MEDIA *FACEBOOK ADVERTISING*
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Komang Srishti Pranisa, Komang Febrinayanti Dantes, Ketut Sudiarmaka
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {srishtipranisa05@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
sudiatmaka58@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) keabsahan perjanjian yang diselenggarakan secara elektronik melalui media *facebook advertising* bagi anak di bawah umur, (2) akibat hukum terhadap perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media *facebook advertising* yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik bagi anak di bawah umur. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik bagi anak di bawah umur melalui media *facebook advertising*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media *facebook advertising* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Akibat hukum terhadap perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media *facebook advertising* bagi anak di bawah umur untuk upaya penyelesaian hukumnya hanya dapat dilakukan melalui perwalian. Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi Elektronik, Anak di Bawah Umur, *Facebook Advertising*

ABSTRACT

The aims of this research were to find out: (1) the validity of agreements held electronically through facebook advertising media for children, and (2) the legal consequences of agreements in electronic transactions through facebook advertising which conducted by children. This study used normative legal research type with statute approach, conceptual approach, and the case approach. The sources of legal materials used were various specific rules that governs the validity of agreements in electronic transactions for children. Legal materials collecting techniques were performed by exploring the normative framework and by using document study procedure that concern with the validity of agreements in electronic transactions for children through facebook advertising media. The results of this research showed that: (1) the agreements in electronic transactions through facebook advertising media which conducted by children were invalid due to the contrary to the terms of the validity of the agreement in the Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions, and (2) the legal consequences of agreements in electronic transactions through facebook advertising which conducted by children in accordance with the legal settlement efforts can only be done through trusteeship. Furthermore, children do not meet the subjective requirements, namely the proficiency to make agreements, thus the agreements can be canceled.

Keywords: *Agreements, Electronic Transactions, Children, Facebook Advertising*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama dalam melakukan

perjanjian apapun misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dll. Perjanjian dikatakan penting karena bersifat mengikat para pihak

yang telah melakukan tindakan hukum dalam menyelenggarakan kepentingan dan kewajibannya. Pengaturan mengenai perjanjian tercantum di dalam BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (Luthfi, 2017: 179-180). Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata merupakan pasal yang paling sering dijadikan dasar dalam membuat suatu perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata mengatur, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam melakukan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, cakap hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal agar perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum (Miru, 2011: 148).

Salah satu jenis perjanjian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian jual beli. Menurut pasal 1457 KUH Perdata mengatur, "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Hal utama yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah kata sepakat, maka dari itu kesepakatan tercantum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kini transaksi jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik atau sering disebut dengan *e-commerce*. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Pada prinsipnya, perjanjian dalam transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) sesungguhnya sama dengan perjanjian jual beli secara langsung (konvensional) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Barkatullah, 2017: 41).

Salah satu aplikasi yang menyediakan kegiatan transaksi jual beli melalui media elektronik adalah facebook. Facebook merupakan salah satu aplikasi yang digemari oleh masyarakat dari kalangan anak-anak,

remaja, sampai dewasa. Facebook menyediakan fitur *Ads* atau media periklanan tempat promosi sehingga orang lain dapat mengenal suatu produk yang belum mereka ketahui dan pada akhirnya masyarakat atau seseorang tertarik terhadap iklan tersebut. Jadi, selain fitur tersebut digunakan sebagai media iklan juga sebagai tempat terjadinya kesepakatan atau perjanjian sampai pada akhirnya terjadi transaksi dalam postingan iklan yang dibuat oleh *advertiser* (pengiklan), yang dikenal dengan nama *facebook advertising* (iklan facebook). *Facebook advertising* merupakan salah satu fitur dalam facebook yang digunakan untuk mempromosikan/mengiklankan produk ataupun jasa kepada pengguna facebook sesuai dengan tujuan dan target market yang diinginkan.

Dengan adanya transaksi melalui media elektronik mengakibatkan timbulnya permasalahan yang terjadi, seperti kasus yang pernah saya temui langsung dalam transaksi elektronik melalui media facebook advertising, dimana anak SMP berusia 13 tahun membeli sebuah buku online shop dilengkapi dengan online course yang ia lihat dari facebook advertising (iklan facebook). Karena melalui sistem elektronik maka pembayaran dilakukan melalui transfer. Anak tersebut menggunakan kartu ATM orang tuanya. Namun ternyata, saat barang itu sampai ia tidak mendapat online course sesuai dengan deskripsi produk di halaman bisnis yang ia lihat. Sehingga, anak tersebut mengalami kerugian karena hal itu. Kemudian contoh kasus lainnya yang berkaitan dilansir dari Bisnis.com dimana facebook digugat karena mengakibatkan seorang anak menghabiskan \$20 dengan kartu kredit orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk permainan "Ninja Saga" dan masih banyak lagi kasus lainnya yang berkaitan dengan transaksi melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Jika melihat dari kasus tersebut pihak yang paling dirugikan bukanlah anak di bawah umur melainkan negara sendiri karena negara sudah membuat aturan yang melarang anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik namun masih tetap saja masyarakat mengesampingkan aturan tersebut. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian telah diatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah orang yang cakap hukum. Dengan adanya hal ini pasal 1330 KUH

Perdata mengatur siapa saja yang dinyatakan tidak cakap hukum salah satunya adalah orang yang belum dewasa.

Dalam pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang dinyatakan belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun. Namun facebook memperbolehkan pengguna facebook yang berusia 13 tahun keatas untuk menggunakan aplikasi facebook, hal tersebut memungkinkan anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik melalui media *facebook advertising*. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tetapi hal tersebut masih sering terjadi di masyarakat. Lama kelamaan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tanpa mengindahkan peraturan yang ada.

Atas dasar tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan solusi terkait permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA FACEBOOK ADVERTISING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau hukum serta melakukan penelitian berdasarkan doktrin-doktrin (Ali, 2014: 24) yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku yang dianggap pantas (Amirudin dan Azikin, 2016: 118). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*the case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang

dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait kekuatan hukum perjanjian dalam transaksi elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventaris, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini (Windari, 2015: 108-118). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dengan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum yang terdapat dalam bahan hukum, lalu menganalisis bahan hukum yang ada menggunakan teknik analisis dan memberikan argumentasi peneliti terhadap keadaan sesuai bahan hukum yang ada melalui teknik argumentasi yaitu evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian yang Diselenggarakan Secara Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Bagi Anak di Bawah Umur

Perjanjian adalah salah satu kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian menurut Prof. R. Subekti pada umumnya bersifat timbal balik contohnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Adapun pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata mengatur, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kegiatan jual beli dapat dilaksanakan melalui media elektronik yang dikenal dengan nama *e-commerce*. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Facebook merupakan salah satu aplikasi yang memungkinkan timbulnya transaksi jual beli secara elektronik karena kini

facebook dapat mempromosikan suatu produk atau jasa yang disebut dengan *facebook advertising* (iklan facebook).

Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya bahwa batas usia yang diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi facebook adalah usia 13 tahun ke atas, sedangkan menurut Pasal 303 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang dinyatakan belum dewasa adalah orang yang belum mencapai 21 tahun. Sehingga, anak usia 13 tahun belum dinyatakan cakap hukum. Dari kebijakan facebook tersebut memungkinkan anak di bawah umur dapat melakukan transaksi elektronik, apalagi facebook kini bisa digunakan sebagai media promosi/iklan melalui *facebook advertising* (iklan facebook).

Adapun contoh kasus yang berkaitan dilansir dari Bisnis.com dimana facebook digugat karena perusahaan media sosial ini membuat anak-anak membelanjakan kartu kredit orangtuanya tanpa izin. Hal ini bermula dari seorang anak yang menghabiskan \$20 pada kartu kredit untuk permainan "Ninja Saga", kemudian dikenakan biaya beberapa ratus dolar untuk pembelian. Ia mengira pembayaran dilakukan melalui virtual dengan mata uang dalam game. Anak tersebut mengambil kartu debit dari orang tuanya tanpa izin dan menghabiskan \$1.059 (Yunus, 2015). Dari contoh-contoh kasus tersebut saya juga menemukan kasus yang saya temui secara langsung mengenai transaksi elektronik melalui *facebook advertising* dimana anak SMP berusia 13 tahun membeli sebuah buku *online shop* yang ia lihat dari *facebook advertising* (iklan facebook). Kemudian anak tersebut berkunjung ke halaman bisnis (*Fan Page*) dari iklan tersebut. Dalam halaman bisnis tersebut tertera deskripsi produk yang akan ia beli. Pada deskripsi produk dijelaskan bahwa buku *online shop* tersebut dilengkapi dengan *online course*. Kemudian anak tersebut memesan buku tersebut melalui *facebook messenger* dan terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan anak tersebut, karena melalui sistem elektronik maka pembayaran dilakukan melalui transfer. Anak tersebut belum memiliki kartu ATM karena belum berusia 17 tahun sehingga ia menggunakan kartu ATM orang tuanya. Namun ternyata, saat barang itu sampai ia tidak mendapat *online course* sesuai dengan deskripsi produk di halaman bisnis yang ia lihat, sehingga

anak tersebut mengalami kerugian karena hal itu.

Jika kita melihat Pasal 1320 KUH Perdata Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan karena anak di bawah umur masih dianggap belum dewasa karena menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satunya adalah orang yang belum dewasa. Usia yang dianggap telah dewasa diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata bahwa orang yang dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada pada KUH Perdata.

Kemudian, jika kita melihat dari segi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa tidak ada ketentuan yang jelas mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17 ayat (3) dijelaskan bahwa mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik lebih lanjut diatur pada peraturan pemerintah. Pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu, dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sehingga dari bunyi poin kedua tersebut menimbulkan penafsiran yang tidak jelas usia berapa yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan kontrak elektronik dan sampai saat ini masih belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai ketentuan batasan umur anak yang masih di bawah umur atau belum cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik karena pada PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik belum ada aturan yang jelas berapa batas usia yang dinyatakan cakap

hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik. Tetapi jika melihat pada hierarki Undang- Undang yaitu pada Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur, “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” maka dalam hal ini Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal menentukan batas usia yang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan transaksi elektronik karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Hukum bisa bersifat horizontal (atas bawah) apabila aturan di bawahnya tidak memiliki kejelasan hukum/norma kabur maka dapat melihat aturan di atasnya untuk menemukan kejelasan hukum.

Jika dilihat dari segi objek perjanjiannya yaitu *facebook advertising* (iklan facebook), anak tersebut dapat menjangkau facebook untuk melakukan transaksi elektronik walaupun masih dibawah umur yang belum diperbolehkan untuk melakukan transaksi secara elektronik karena facebook memiliki kebijakan tersendiri dimana usia yang diperbolehkan untuk menggunakan facebook adalah usia 13 tahun ke atas. Adapun syarat dan ketentuan (*Term and Condition*) mengenai siapa saja yang boleh menggunakan facebook sebagai berikut :

Kami berupaya untuk membuat Facebook tersedia secara luas untuk semua orang, namun Anda tidak boleh menggunakan Facebook jika:

1. Anda berusia di bawah 13 tahun (atau usia minimal resmi di negara Anda untuk dapat menggunakan Produk kami).
2. Anda adalah pelaku terpidana kejahatan seksual.
3. Kami sebelumnya pernah menonaktifkan akun Anda karena melanggar Ketentuan atau Kebijakan kami.
4. Anda tidak diperbolehkan untuk menerima produk, layanan, atau perangkat lunak kami berdasarkan hukum yang berlaku (Facebook, 2020).

Dalam ketentuan tersebut tertera bahwa dari usia 13 tahun keatas boleh menggunakan facebook, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk membiarkan anak yang belum cakap hukum untuk membeli barang yang

mereka jual dengan melihat kebijakan dari facebook sendiri. Namun tidak semua iklan facebook dapat dijangkau oleh anak di bawah umur, karena pada tiap iklan yang dibuat dapat diatur mengenai ketentuan usia berapa saja yang dapat menjangkau iklan yg dibuat oleh pelaku usaha. Pada kegiatan transaksi elektronik apapun baik melalui instagram, facebook dan lain sebagainya biasanya terdapat perjanjian baku yang harus ditaati oleh pembeli yang dituangkan dalam “*Term and Condition*” dimana perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi/dibakukan terlebih dahulu secara sepihak (Windari, 2014: 57). *Term and Condition* dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak oleh pembuat aplikasi. Maksudnya bahwa pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli secara elektronik dalam aplikasi tersebut mereka telah menyepakati perjanjian itu (Saputra, 2019: 211). Dalam Pasal 47 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur, “Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Namun terkadang perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak adil, tidak seimbang, dan berat sebelah karena pelaku usaha dalam hal ini sebagai pihak yang kuat jadi apapun boleh diperjanjikan dalam perjanjian baku tanpa adanya kesepakatan dengan konsumen, sedangkan konsumen hanya bisa menerima dan mentaati perjanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan apabila tidak ditaati akan dikenai sanksi sesuai perjanjian tersebut sehingga menyebabkan konsumen merasa dirugikan. Sehingga pelaku usaha tidak boleh sembarangan mencantumkan klausula-klausula baku dalam perjanjian baku tersebut agar timbul keadilan bagi kedua belah pihak (Hernoko, 2010: 2). Sama halnya seperti facebook, ketika hendak membeli suatu produk yang kita lihat dari *facebook advertising* (iklan facebook) maka akan muncul “*Term and Condition*” dalam aplikasi facebook tersebut sehingga tidak sembarang orang bisa melakukan jual beli secara elektronik. Dalam membeli suatu barang dari iklan seperti iklan facebook (*Facebook Advertising*) kita sebagai konsumen harus cermat dan teliti dengan syarat dan

kondisi yang berlaku karena terkadang pelaku usaha mencantumkan syarat dan kondisi di tempat yang tidak terlihat. Dalam facebook tentu terdapat *Term and Condition* (Syarat dan Ketentuan) yang berhubungan dengan *facebook advertising* yang dapat kita lihat langsung dari web facebook itu sendiri. Walaupun facebook memiliki kebijakan tersendiri bahwa usia 13 tahun keatas diperbolehkan menggunakan aplikasi facebook namun sebagai orang tua harus tetap waspada agar anak tidak sembarangan melakukan perjanjian dalam transaksi elektronik melalui facebook khususnya pada *facebook advertising* apalagi sampai menimbulkan masalah yang melibatkan jalur hukum melihat dari berbagai macam undang-undang ataupun aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur

Dalam kegiatan apapun tentu terdapat akibat hukumnya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sama halnya dengan perjanjian dalam transaksi elektronik apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka akan timbul akibat hukum. Seperti yang tercantum pada Pasal 45 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur, “Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak”. Kemudian dalam transaksi elektronik pihak yang bersangkutan harus menentukan pilihan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) PP No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur, “Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik”.

Mengenai akibat hukum terhadap perjanjian yang diselenggarakan secara elektronik oleh anak di bawah umur melalui media *facebook advertising* dimana Facebook memiliki aturan sendiri bahwa usia 13 tahun ke atas boleh menggunakan aplikasi facebook sehingga tidak menutup kemungkinan anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media facebook salah

satunya dalam *facebook advertising*. Hal tersebut tentu bertentangan dengan aturan yang ada. Batasan anak yang dianggap masih di bawah umur (belum dewasa) dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia berbeda-beda antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 330 KUH Perdata mengatur, “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.
2. Menurut Pasal 45 KUH Pidana mengatur, “Dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
5. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
6. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Namun dalam hal ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta KUH Perdata yang menjadi pedoman dalam menentukan batas usia yang dinyatakan cakap hukum.

Kemudian jika melihat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur, syarat sahnya perjanjian antara lain :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang terlarang.

apabila syarat yang pertama dan kedua pada penjelasan diatas tidak dipenuhi atau sering disebut dengan syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka batal demi hukum atau sering disebut dengan syarat objektif. Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak serta bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dikatakan dapat dibatalkan jika salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan (Simanjuntak, 2016: 287-289). Pada umumnya syarat sahnya perjanjian biasa sama dengan syarat sahnya perjanjian dalam transaksi elektronik, sehingga dalam hal ini perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur bertentangan dengan syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan karena anak di bawah umur belum cakap hukum sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Apabila nantinya timbul suatu permasalahan dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka dapat diajukan gugatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur,

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur,

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian namun nyatanya masih banyak anak di bawah umur diperbolehkan melakukan transaksi secara elektronik walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, apalagi ditemukan norma yang kabur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak mencantumkan usia berapa yang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan transaksi elektronik. Dalam hal ini pihak yang paling merasa dirugikan adalah negara sendiri, karena aturan yang telah dibuat tidak terlaksana secara konsekuen di tengah kehidupan masyarakat, maka hukum tidak ditegakkan dengan baik dengan adanya hal tersebut hukum tidak memberikan jaminan apakah sanksi untuk hal tersebut ada atau tidak. sehingga aturan tersebut tidak terlaksana secara murni dan konsekuen. Maka dari itu kedepannya diharapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun Undang-Undang lainnya yang berkaitan perlu membuat aturan yang khusus mengenai batas usia yang cakap untuk melakukan transaksi secara elektronik agar memiliki kejelasan hukum dan norma hukumnya tidak kabur serta hukum/aturan tersebut harus ditegakkan supaya negara tidak merasa dirugikan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat kedua sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan syarat kedua kedua dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, walaupun terdapat norma yang kabur atau penafsiran yang kurang jelas pada poin kedua Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tetapi perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah maka dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus berpedoman dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.

2. Akibat hukum terhadap perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media *facebook advertising* bagi anak di bawah umur untuk upaya penyelesaian hukumnya apabila nanti terjadi permasalahan hukum akibat salah satu pihak ada yang dirugikan maka hanya dapat dilakukan melalui perwalian dari anak yang masih di bawah umur tersebut atau oleh pihak yang merasa dirugikan. Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Dalam hal ini pihak yang paling merasa dirugikan adalah negara sendiri, karena aturan yang telah dibuat tidak terlaksana secara konsekuen di tengah kehidupan masyarakat, maka hukum tidak ditegakkan dengan baik dengan adanya hal tersebut hukum tidak memberikan jaminan apakah sanksi untuk hal tersebut ada atau tidak. sehingga aturan tersebut tidak terlaksana secara murni dan konsekuen.

SARAN

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan kedepannya dapat membentuk aturan yang khusus mengatur mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur terutama dalam hal batas usia yang boleh melakukan transaksi elektronik supaya memiliki kejelasan hukum dan tidak menimbulkan norma kabur.
2. Bagi masyarakat terutama orang tua harus lebih waspada dalam menjaga anak terutama yang masih di bawah umur agar tidak melakukan transaksi secara elektronik tanpa sepengetahuan orang tua dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Ali, H. Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P.N.H. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Luthfi, Fuad. 2017. “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia”. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Volume 17, Nomor 2 (hlm. 179-180).
- Saputra, Sena Lingga. 2019. “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 3, Nomor 2 (hlm. 211).
- Windari, Ratna Artha. 2015. “Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 108-118).
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

INTERNET

- Facebook. 2020. "Ketentuan Layanan", <https://m.facebook.com/legal/terms/update>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 17.11 WITA.
- Yunus, Yusran. 2015. "FACEBOOK DIGUGAT: Anak Di Bawah Umur Belanjakan Kartu Kredit Orangtua", <https://kabar24.bisnis.com/read/20150313/19/411334/facebook-digugat-anak-di-bawah-umur-belanjakan-kartu-kredit>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran

orangtua, diakses pada tanggal 18
Februari 2021, pukul 17.20 WITA.